

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bali mengalami aneka perubahan dan penetrasi kebudayaan global. Bahkan menurut Naya Sujana (1994:45-53) manusia Bali kini berada ditengah perubahan sosial dan budaya, atau diliputi perkembangan sosial dan budaya yang kurang terkendali akibat berhadapan dengan deras dan intensifnya dampak globalisasi, sehingga transisi terhadap kebudayaan Bali dan masyarakatnya acap dikhawatirkan.<sup>1</sup> Kekhawatiran itu tidak saja hadir dari internal melainkan dari orang luar yang melihat kebudayaan Bali terlalu dan dibiarkan terbuka untuk berubah.

Manusia Bali memang secara terbuka memberikan reaksi dan respon terhadap segala perubahan namun mereka selalu berupaya secara simultan mengendalikan (*to control*) dan melestarikan (*to maintain*) kebudayaan Bali. Dalam reaksi dan respon itu mereka akan selalu memilih, menganalisis, dan kemudian mengintegrasikan dengan segala unsur dan nilai budaya yang sesuai (Naya Sujana, 1994:53). Kenyataan ini sejalan dengan pendapat Yudha Triguna (2011:74-75) bahwa dalam kaitannya dengan kebudayaan, perubahan itu telah memberi kontribusi terhadap pengetahuan anggota komunitas sebagai satuan budaya. Setiap orang yang telah tersentuh sistem pengetahuannya oleh nilai-nilai baru, akan mencoba memberi makna baru bagi tatanan yang ada sebelumnya,

---

<sup>1</sup> Nyoman Naya Sujana, "Manusia Bali di Persimpangan Jalan" dalam "*Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*", (Denpasar, Bali Post, 1994) Hal. 45-71

tidak terkecuali hal-hal yang bersifat normative seperti nilai tentang sesuatu yang sakral ataupun profan.<sup>2</sup>

Sebagai suatu proses, globalisasi memberikan pengaruh dalam berbagai dimensi dan banyak hal (modal, komoditas, ide, kepercayaan, manusia) yang semakin intens dan meningkat serta terus-menerus dan berubah secara perlahan (UNESCO, 2011:6). Dimensi keanekaragaman kultural dalam konteks pengaruh globalisasi apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan dampak buruk yakni menimbulkan 'benturan peradaban' (*clash of civilizations*) sebagaimana dilontarkan oleh Samuel Huntington (1993:22). Menyikapi hal tersebut, adanya upaya penggalian terhadap kebudayaan lokal sejak awal telah dikemukakan Haryati Soebadio (1986:19-23) dengan mengemukakan aspek ketahanan budaya atau *local genius*.

Menyoal *local genius*, kebudayaan Bali dikenal dunia memiliki tradisi, budaya dan adat istiadat yang unik. Pun demikian dengan respon terhadap dunia luar, Bali mampu menyikapi keadaan yang berkembang dengan kearifan lokal yang dimilikinya (Warta, Edisi : Vol. 19 No. 1 - Januari 2014). Secara empirik, pengalaman Bali dalam menyikapi kebudayaan yang datang dari luar adalah dengan melakukan akulturasi bahkan sinkretisasi. Akulturasi dan sinkretisasi itu tidak lepas dari efikasi kearifan lokal Bali dalam memosisikan dirinya dengan kebudayaan yang datang dari luar, termasuk produk-produk hukum yang dipergunakan sebagai referensi dalam penanganan perkara atau penyelesaian masalah hukum.

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Gde Yudha Triguna, *Mengapa Bali Unik* (Jakarta, Pustaka Jurnal Keluarga, 2011).

Sebelum lahirnya produk hukum modern, masyarakat Bali telah memiliki kearifan lokal sebagai norma sekaligus hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*the living law*), memiliki peran untuk menjaga tertib sosial, bahkan hukum berbasis kearifan lokal itu telah menjadi tradisi (adat) yang acap dianggap sakral (Salamdanis dan Samad, 2003:1; Rizal, 2015:3). Paling umum terkait dengan upaya tertib sosial di Bali melalui tradisi yang disakralkan adalah munculnya *awig-awig*. *Awig-awig* sebagai bagian dari nilai kebudayaan Bali atau kearifan lokal merupakan *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang (Warasih, 2005).<sup>3</sup>

Mengintegrasikan kearifan lokal dengan perkembangan hukum hakikatnya salah satu upaya pembangunan hukum dengan basis kebudayaan. Model pembangunan hukum ini sebenarnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, C van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia. (Wignjosoebroto, 2002). Mekanisme penanganan suatu kasus melalui musyawarah (*mediasi*) adalah satu upaya efikasi dengan menggunakan kearifan lokal. Musyawarah (*mediasi*) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda, seperti *pegundem* di Lombok, *rembug desa* di Jawa, *rungkun* di Batak Karo, dan *paruman* di Bali (Widnyana, 2013: 107).<sup>4</sup> Penyelesaian dengan jalan damai

---

<sup>3</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005).

<sup>4</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. (Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2003).

merupakan nilai yang terpuji dan dijunjung tinggi sehingga mendapat dukungan yang kuat (Soepomo, 1986: 113).

Mulai diterimanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara hukum, misalnya hukum pidana pada dasarnya merupakan bentuk penguatan kearifan lokal. Menurut Nawawi Arief (2012: 3), bahwa dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana diberbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum. Adapun menurut Agus Raharjo (2008: 94), bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur nonlitigasi meski tak diakui oleh KUHAP, tetapi pada realitasnya model penyelesaian ini telah dilaksanakan. Pengakuan baik secara formal oleh aparat penegak hukum maupun nonformal (pendapat pribadi aparat penegak hukum dan advokat) menunjukkan perlunya pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui jalur nonlitigasi.

Menyoal penyelesaian kasus hukum dengan penggunaan kearifan lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus hukum sebagaimana tesis Widnyana (2013); Soepomo (1986); Nawawi Arief (2012); Agus Raharjo (2008: 94). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem menggunakan nilai-nilai kearifan lokal Bali dalam memediasi persoalan hukum khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten. Pendekatan-pendekatan kearifan lokal Bali dalam penyelesaian masalah hukum sejalan dengan semangat pembaharuan hukum dengan memanfaatkan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian peran mediator sebagai konsultasi dalam penyelesaian persoalan hukum dapat

terwujud. Meskipun secara prosedural penyelesaian persoalan menurut hukum negara telah diatur secara jelas dalam KUHAP, sementara penyelesaian persoalan menurut prinsip-prinsip kearifan lokal pun telah diatur secara jelas baik secara tidak tertulis maupun secara tertulis (Astuti, 2001:5).<sup>5</sup>

Berdasarkan data penanganan kasus hukum di Polres Karangasem dari tahun ketahun mengalami pasang surut berdasarkan data tahun 2018 kasus hukum yang ditangani mencapai 35 kasus, sedangkan tahun 2019 turun menjadi 30 kasus. Sementara hingga bulan April tahun 2020, kasus hukum yang ditangani oleh Polres Karangasem baru berjumlah 6 kasus.

Kontras dengan kenyataan itu, masyarakat Karangasem dikenal memiliki kearifan lokal yang lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat Bali lainnya. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan salah satu simbol budaya yang lebih ketat yakni Bahasa. Penggunaan Bahasa Bali sebagai simbol komunikasi keseharian masyarakat Karangasem lebih halus, sehingga mencerminkan tradisi adat dan peradaban lebih kuat. Selain bahasa sebagai alat komunikasi, perkembangan dan pemberdayaan Bahasa Bali sebagai media menanamkan nilai-nilai tradisi dan agama secara empirik lebih intens melalui praktik *mawirama*.

Nilai kearifan lokal selain kuatnya peran Bahasa Bali di Karangasem, terdapat kearifan lokal lainnya seperti *megibung* yang menekankan pada kebersamaan, kesetaraan dan rasa persatuan. Sementara prinsip-prinsip dasar kearifan lokal Bali tentang persatuan dan keharmonisan sosial juga tidak kalah

---

<sup>5</sup> Tjok. Istri Putra Astuti, 2001. "Pemberdayaan Nilai-Nilai Adat Sebagai Suatu Strategi Pengendalian Konflik Dan Tindakan Main Hakim Sendiri". Makalah disampaikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II "Globalisasi dan Kebudayaan Lokal : Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru" Tanggal 18 – 21 Juli 2001 di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Halaman 1-14.

pentingnya, misalnya; *menyama braya, sagilik saguluk salung lung sabyantaka, paras paros, mapiadung, tatwam asi*, yang secara hakikat adalah kristalisasi dari nilai *tri hitakarana*.

Nilai kearifan lokal Bali dijiwai oleh agama Hindu, bahkan agama dan budaya sebagai kearifan lokal Bali merupakan dua fenomena dalam satu kenyataan (Geria, 2009). Yudha Triguna (Pitana, 1994:73) dalam praktik agama didominasi melalui jalan *bhakti* dan *karma*, sehingga dalam realitasnya lebih menekankan pada bentuk ritus dan simbolik dibandingkan dengan pemahaman atas pengetahuan filsafat agama. Realisasi agama dan budaya yang lebur dalam kearifan lokal Bali adalah salah satu strategi dalam upaya penyelesaian kasus-kasus hukum di wilayah Kabupaten Karangasem. Realitas ini pula sejalan dengan motto Kabupaten Karangasem "*Raksakeng Dharma Prajahitta*" mengandung arti berkat perlindungan dharma atau agama untuk mencapai kesejahteraan rakyat (<http://v2.karangasemkab.go.id>, akses 18 Juli 2020). Bertolak pada latar belakang tersebut, rencana penelitian mengenai Bentuk dan Fungsi Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem relevan untuk dilakukan.

Tema ini erat kaitannya dengan upaya pembangunan hukum. Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan dibidang hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih mantap antara ketertiban dengan ketentraman. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo (2009), pembangunan hukum sekaligus mengandung dua makna, yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) sekaligus sebagai

usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.

Soerjono Soekanto (1988) menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukumpun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman (1953) menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal.

Karl Mannheim dan Satjipto Rahardjo maupun Soerjono Soekanto bersamaan pandangan bahwa pembangunan hukum merupakan usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat kehadirannya dalam konteks perubahan sosial dan tata nilai (modernisasi). Pembangunan hukum pada hakekatnya berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan lainnya. Kaitan hukum dengan segi-segi lainnya adalah sama-sama merupakan gejala sosial. Oleh karena itu, proses pembangunan hukum selalu dibatasi oleh perubahan sosial yang terjadi. Pembangunan hukum memiliki makna yang progresif sekaligus adaptif.

Sebagai bagian dari produk kebudayaan, hukum tidak hanya dipandang sebagai bangunan norma peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas untuk membuat hukum negara. Lebih dari itu, hukum sepatutnya dapat

dan mampu memerlihatkan wujudnya sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan keteraturan sosial (*social order*) dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama (*legal order*). Oleh sebab itu, pemanfaatan kearifan lokal, dalam konteks ini kearifan lokal penting untuk dieksplorasi dan selanjutnya diberdayakan guna menciptakan keteraturan sosial (*social order*) dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama (*legal order*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menyimak uraian pada latar belakang tersebut di atas, selanjutnya penting untuk merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana Bentuk Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem?
- 2) Apa Fungsi Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diinginkan dalam penelitian dibagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan Bentuk dan Fungsi Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem. Dengan mengungkap dan selanjutnya melakukan deskripsi, diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian yang berkaitan dengan pembangunan Hukum dengan



pendekatan kearifan lokal sebagai tradisi yang tumbuh, hidup dan berkembang disuatu daerah, khususnya Bali.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini diarahkan untuk menjawab masalah sebagaimana telah dirumuskan di atas. Dengan demikian, tujuan khusus dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Untuk mengkaji dan menjelaskan Bentuk Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk mengkaji dan menjelaskan Fungsi Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam dengan memanfaatkan peran kebudayaan dan agama sebagai alternatif sekaligus *problem solver* dalam penyelesaian kasus-kasus hukum. Di sisi lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian sejenis yang dilakukan pada objek yang lain.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan motivasi kepada penegak hukum, LSM, Desa Adat tentang pendekatan-pendekatan

nonlitigasi dalam penyelesaian kasus hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman, atau sebagai bahan pertimbangan bagi instansi atau pihak yang berwenang dalam melestarikan nilai kearifan lokal suatu daerah.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif (hukum normative) dan yuridis empiris sekaligus (Soekanto, 1986:43). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang kasus hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem sehingga penelitian ini adalah jenis empiris yakni data penelitian ini diperoleh dengan mencermati (melihat, mendengarkan, dan bertanya) dan memahami proses mediasi antara pihak yang berperkara hukum. Artinya penelitian ini mengkaji nilai yang bersifat subjektif. Mengingat data yang diperlukan lebih bersifat subjektif, data ini dapat digolongkan sebagai jenis data kualitatif. Demikian juga data tertulis berupa gagasan dan pemikiran para ahli yang digunakan membangun konsistensi analitis tema penelitian dapat disajikan secara naratif dan deskriptif. Data semacam ini juga dapat digolongkan sebagai jenis data kualitatif karena tidak disajikan dalam bentuk skala-skala nominal secara kuantitatif.

Dari paparan di atas ditegaskan bahwa jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat di Kabupaten Karangasem.

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua pendekatan yaitu (1) pendekatan *Victim offender mediation* adalah salah satu bentuk pendekatan restoratif, di mana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya mengenai: a) bentuk tanggungjawab pelaku; b) kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan c) keinginan korban untuk didengarkan pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya. (2) Pendekatan *conferencing* adalah bentuk penerapan pendekatan *Restorative Justice* yang dikembangkan di New Zealand, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa Negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak Negara seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. Dalam bentuk conferencing ini penyelesaian perkara bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Dari beberapa model *conferencing* yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conference* (FCG) menjadi model yang berkembang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini penyelesaian

akhir difokuskan pada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas perbuatannya terhadap korban.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum primer, sekunder, dan tersier dan sumber data sekunder yang diperoleh dengan teknis observasi. Wawancara, stadi kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan hukum primer terdiri dari perwujudan azas dan kaidah hukum yang dapat berupa peraturan dasar, konvensi ketata negaraan, peraturan perundang-undangan hukum yang tidak tertulis, putusan pengadilan dan keputusan tata usaha negara. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tuklis hukum, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensklopedi hukum.

Di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peraturan tentang *restorative justice* dan peraturan tidak tertulis berupa adat istiadat, nilai-nilai dan awig-awig dalam desa adat di samping itu data primer juga diperoleh dari daya yang dikumpulkan dari lapangan (*empirik*), yang bersumber dari informan. Data primer yang akan digali adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam menggali data primer peneliti melakukan wawancara terhadap tim mediasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karangasem yang terdiri dari petugas kepolisian, LSM, dan ASN dilingkungan DP3A yang memiliki kompetensi dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan kearifan lokal Bali. Sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh melalui

kajian pustaka, dokumen yang berkaitan dengan efikasi kearifan local Bali dalam penyelesaian kasus hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data penelitian, teknik-teknik tersebut meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi menurut Subagyo (2004:63) adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan itu.<sup>6</sup>

Observasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid dan kredibel. Peneliti secara langsung mengobservasi segala tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi kearifan lokal Bali dalam penyelesaian kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem. Dengan observasi partisipatif peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh tim mediasi dalam penyelesaian kasus hukum dengan kearifan lokal Bali.

---

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

## **2. Wawancara**

Wawancara menurut Subagyo (2004:31) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden atau informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatan dilakukan secara lisan. Peneliti menggunakan wawancara semi berstruktur dan tak berstruktur. Menurut Sugiyono (2005:73-74), wawancara semi berstruktur untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Lebih lanjut digunakannya dua model wawancara tersebut adalah untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi terhadap para pelaku dan korban pasca penyelesaian kasus. Sementara untuk wawancara secara terstruktur adalah untuk mewawancarai penyidik dalam menangani kasus hukum di Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai petugas mediasi, pelaku dan korban dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Karangasem.

## **3. Studi Kepustakaan**

Menurut Nawawi, (dalam Suta, 2006: 45) Studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk juga buku tentang pendapat, teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Lebih lanjut Nawawi

mengemukakan bahwa dalam setiap penelitian tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur ilmiah. Oleh karena itu studi kepustakaan ini sangat penting.

Terkait dengan metode ini peneliti akan mengumpulkan data dengan mencari pada lembaga terkait seperti perpustakaan Universitas Mahasaraswati Denpasar dan jurnal online.

#### **4. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil foto beberapa kasus pidana dengan model bentuk dan fungsi kearifan lokal Bali. Sebagai dokumentasi yang akan dapat memperjelas gambaran kegiatan atau tindakan dan sarana yang dipakai. Dokumentasi dalam penelitian juga berupa tulisan sebagai sumber acuan berupa buku-buku, makalah, laporan penelitian, jurnal dan bentuk-bentuk karya tulis lainnya yang berisikan pengetahuan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yang berguna untuk melengkapi data lapangan.

##### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Sesuai dengan rancangan penelitian yang didasarkan atas permasalahan yang akan disajikan yakni: berkaitan dengan bentuk dan kearifan lokal Bali. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif. Analisis dilakukan sejak diadakan observasi lapangan, mengadakan wawancara, dan mempelajari dokumentasi dan mengkaji pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian. Bogdan (dalam Sugiyono, 2005:88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Kaelan dalam Kartika, (2006:39), analisis data mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Reduksi data*: proses pengumpulan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan data yang berupa uraian verbal yang harus ditangkap maknanya. Laporan ini kemudian diinventarisasi dengan di ketik dalam bentuk uraian dan laporan terinci. Laporan ini harus direduksi artinya dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting, di cari substansi dan pola-polanya.
2. *Klasifikasi data*: hasil reduksi data mengarahkan peneliti untuk mengetahui peta esensial yang menyangkut kandungan makna yang ada dalam data, kemudian dilakukan klasifikasi data yaitu mengelompokkan data-data berdasarkan ciri khas masing-masing objek peneliti.
3. *Display data* yaitu: pengorganisasian data-data dalam suatu peta yang sesuai dengan objek formal dan tujuan penelitian. Display data dapat juga dengan membuat skematisasi yang berkaitan dengan konteks data tersebut.
4. *Memberikan Interpretasi dan mengambil Kesimpulan*: data yang berupa uraian verbal senantiasa diberikan interpretasi dan pemaknaan. Setelah diinterpretasi kemudian diberikan suatu penafsiran sesuai dengan konteks data yang telah dikumpulkan. Setelah itu baru ditarik sebuah kesimpulan sebagai bagian dari tahap akhir penelitian.

Dari pendapat pernyataan di atas, peneliti terlebih dahulu mengadakan penjajakan, pendekatan kepada anggota tim mediasi yang membidangi perkara hukum, pelaku kasus maupun korban serta orang-orang yang memiliki



pengetahuan tentang kearifan lokal Bali. Langkah selanjutnya mengidentifikasi sekaligus merumuskan masalah, observasi objek penelitian, pengumpulan data, menganalisis secara deskriptif untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan.

### **1.6 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan :

- 1) Untuk mengetahui Bentuk Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk mengetahui Fungsi Kearifan Lokal Bali dalam Penyelesaian Kasus Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangasem.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Hasil Penelitian ini akan disusun sebagai bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penelitian.

BAB II : Terdiri dari Kajian Teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Teori Negara Hukum, Teori Restoratif Hukum (*Restorative Justice*), Fungsional Struktural, Konsep Kearifan Lokal Bali

BAB III : Merupakan Pembahasan atas rumusan masalah pertama.

BAB IV : Merupakan Pembahasan atas rumusan masalah kedua.

BAB V : Terdiri atas Penutup, dimana Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*". Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah "*the rule of law*", yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata " maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*". Djokosoetomo mengatakan bahwa " negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische reshtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini :

" polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*maschtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang "

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara Hukum juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminology yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk